

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana belum sesuai dengan beberapa asas hukum acara perdata. Hal ini dikarenakan Syarat penggugat dan tergugat harus dalam satu domisili pengadilan yang sama untuk bisa menggunakan mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tidak sejalan dengan prinsip pengajuan gugatan dalam hukum acara perdata biasa yang mengenal asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan yang menguasai daerah hukum tempat tinggal tergugat. Proses pengajuan gugatan ke pengadilan tempat tinggal tergugat tersebut diatur oleh Pasal 118 HIR/142 RBg. Selanjutnya, dengan tidak adanya upaya hukum atas penetapan hakim yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana pada pemeriksaan pendahuluan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juga tidak sesuai dengan prinsip pembuktian dan asas hakim bersifat pasif yang

selama ini dianut hukum acara perdata. Ketidaksesuaian ini terjadi jika penetapan gugatan bukan termasuk gugatan sederhana berdasarkan penilaian hakim terhadap sederhana tidaknya pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015. Sementara dalam hukum acara perdata mengandung prinsip pembuktian yang tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim, karena hakim bersifat pasif. Hakim berperan menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat serta mencari dan menemukan kebenaran formil, kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Akan tetapi, ketentuan mengenai hakim wajib berperan aktif dalam persidangan yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dapat dikatakan telah sesuai dengan asas hakim pasif yang dianut dalam hukum acara perdata, sepanjang keaktifan hakim tersebut hanya ditujukan untuk melancarkan persidangan bukan untuk menentukan luasnya pokok perkara. Kewajiban hakim aktif dalam menuntun para pihak dalam pembuktian harus dimaknai bahwa hakim tidak boleh meminta para pihak untuk menambah maupun mengurangi pembuktian karena hal tersebut berpotensi menimbulkan keberpihakan oleh hakim, sementara hakim dituntut secara etika untuk bersikap adil. Disisi lain, dengan tidak adanya tahap jawab menjawab dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ditekankan Pasal

17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, khususnya mengenai kesempatan untuk mengajukan eksepsi memperlihatkan proses peradilan tidak lagi seimbang memberikan kesempatan kepada para pihak yang sedang berperkara untuk mempertahankan haknya. Padahal dalam hukum acara perdata dikenal asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*). Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata sebenarnya bermakna sebagai tangkisan atau bantahan serta pembelaan yang diajukan tergugat terhadap gugatan penggugat dan eksepsi juga merupakan bagian dari proses peradilan yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengeluarkan pendapatnya secara berimbang. Proses peradilan yang seimbang tersebut juga sangat ditekankan oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dibentuk karena kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Pertentangan ini terjadi karena ketentuan mengenai hakim tunggal yang memeriksa gugatan sederhana dalam mekanisme yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyimpangi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Padahal Peraturan Mahkamah Agung bukanlah sebuah peraturan yang dapat mengenyampingkan undang-undang, karena secara hierarki Peraturan Mahkamah Agung tidak berada dalam satu tingkatan yang sederajat. Pertentangan lainnya juga terlihat dari beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang bertentangan dengan HIR/RBg, seperti ketentuan mengenai pengajuan gugatan ke pengadilan tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*) yang diatur Pasal 118 HIR/142 RBg, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung juga bukan dalam posisi yang setara untuk mengenyampingkan HIR/RBg. Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga bertentangan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang di amanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan asas-asas dalam hukum acara perdata merupakan bagian dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam keketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011.

B. Saran

1. Agar suatu sistem hukum berjalan dengan baik maka harus diperhatikan hubungan antara sub-sub sistemya. Dalam konteks ini ialah sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, maka sebaiknya ditinjau kembali ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata.
2. Seharusnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tidak boleh menyimpangi ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apabila aturan PERMA yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut memang dibutuhkan, sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang demi terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.